

# Program Vaksinasi Sars-Cov 2 dan Relevansinya dengan Pemaknaan Kebebasan Menentukan Pelayanan Kesehatan dari Perspektif Hak Asasi Manusia

*Sars-Cov 2 Vaccination Program and Its Relevance to The Meaning of Freedom to Determine Health Services from A Human Rights Perspective*

<sup>1</sup>Lisa Depari; <sup>2</sup>Y. Trihoni Nalesti Dewi; <sup>3</sup>Edward Kurnia Limijadi

email: lisadepario9@gmail.com

Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

**Abstrak:** Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai hak. Sebagai hak, dasar utamanya pada kebebasan memilih. Karena itu, hak yang sifatnya opsional hanya dapat dianjurkan negara kepada warga negara dengan tetap menghargai kebebasan memilih warga negara. Singkatnya, negara wajib menyediakan hak warga negara melalui tata hukum positif tapi penggunaannya tak dapat dituntut atau dipaksakan. Paksaan dengan alasan kebaikan umum sekalipun pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap kebebasan yang tak lain adalah hakikat dari hak. Namun dalam masa Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, negara mengeluarkan beberapa kebijakan yang membatasi kebebasan warga negara dan memaksa semua warga negara untuk menerima vaksin SARS-Cov 2. Apakah kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksinasi SARS-Cov 2 bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian kualitatif eksplanatif. Sedangkan teori yang digunakan adalah Hans Kelsen dan teori hukum kodratnya Thomas Aquinas.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengaturan hukum positif, warga Negara memiliki hak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi tubuhnya. Karena hak, sifatnya opsional, sehingga warga Negara dapat menggunakan atau mengabaikannya. Akan tetapi, pada masa Pandemi Covid-19, hak dimaksud tidak dapat digunakan secara mutlak untuk menolak vaksinasi yang ditawarkan Negara sebagai salah satu jalan keluar penanggulangan Covid-19. Karena hukum dibuat untuk manusia, untuk memuliakan keluhuran martabat manusia, maka kemanusiaan harus menjadi simbol dalam aktivitas hukum berhukum. Dengan demikian, demi kemanusiaan yang adil di satu sisi dan beradab di sisi yang lain, hak perorangan untuk memilih yang terbaik bagi tubuhnya hanya berlaku dalam situasi normal, sedangkan pada masa kedaruratan kesehatan yang luar biasa, hak bersama yang lain harus menjadi *prima facie* dalam hukum berhukum. Dalam konsteks ini, keselamatan bersama manusia di teritori Negara merupakan hukum tertinggi

**Kata Kunci:** Hak, Kebebasan, Keadilan

**Abstract:** In the law on health, health is defined as a right. As a right, its primary basis is freedom of choice. Therefore, an optional right can only be advocated by the state to citizens while respecting the citizens' freedom of choice. In short, the state is obliged to provide citizens with rights through the positive legal system but their use cannot be demanded or coerced. Even coercion on the grounds of public good is basically a restriction on freedom, which is nothing but the essence of rights. However, during the covid 19 pandemic that hit the whole world, the state issued several policies that restricted the freedom of citizens and forced all citizens to receive the SARS-Cov 2 vaccine. Is the government policy that requires SARS-Cov 2 vaccination contrary to human rights?

*In this research, researchers used a normative juridical approach method with explanatory qualitative research specifications. While the theory used is Hans Kelsen and Thomas Aquinas' natural law theory.*

*The results of the study show that in positive legal arrangements, citizens have the right to determine their own health services for their bodies. Because the right, is optional, so that citizens can use or ignore it. However, during the Covid-19 Pandemic, the right cannot be used absolutely to refuse vaccinations offered by the State as one of the ways to overcome Covid-19. Because the law is made for humans, to glorify human dignity, humanity must become a symbol in legal activities. Thus, for the sake of just humanity on the one hand and civilised on the other, the individual's right to choose what is best for his body only applies in normal situations, while in times of extraordinary health emergencies, other collective rights must become prima facie in the law of law. In this context, the common safety of human beings in the territory of the State is the supreme law.*

**Keywords:** Rights, Freedom, Justice

## PENDAHULUAN

Meningkatnya pengidap virus Covid-19 di Indonesia menjadi salah satu alasan yang mendorong pemerintah untuk mencari metode pendekatan efektif dalam mengurangi atau minimal memperlambat tingkat penyebaran virus tersebut. Sebagai otoritas yang memiliki tanggung jawab atas keselamatan warga negara, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan selama masa Pandemi Covid-19 seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan yang terakhir adalah kebijakan yang mewajibkan semua warga negara untuk mengikuti vaksinasi Sars-Cov 2. Pemerintah memilih metode vaksinasi dengan tujuan untuk meningkatkan imunitas manusia Indonesia terhadap virus Covid-19. Secara normatif, langkah vaksinasi yang diambil pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1) Batang Tubuh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dengan kekuasaan yang ada di tangan pemerintah yang penggunaannya menurut undang-undang, bentuk perlindungan yang paling nyata adalah mengambil kebijakan untuk kepentingan keselamatan manusia warga negara Indonesia yang merupakan salah satu komponen penting dari syarat adanya negara. Dalam komponen negara, manusia menduduki tingkatan paling tinggi, sehingga segala keputusan yang diambil negara harus menjadikan manusia sebagai yang paling utama dengan memperhatikan keselamatan dalam berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan tujuan bernegara hukum yang ditegaskan Cicero, filsuf hukum Romawi terkemuka bahwa *salus populi suprema lex* (kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi).<sup>1</sup> Akan tetapi, penyelenggaraan kekuasaan atas nama kebaikan manusia harus disikapi dengan kritis agar tidak serta merta atau totaliter.

Mengenai kebijakan vaksinasi SARS-Cov 2, Pemerintah meyakini bahwa vaksinasi merupakan metode yang tepat untuk mengatasi penularan Covid-19 sehingga Pemerintah Pusat mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk mengikuti vaksinasi SARS-Cov 2 yang disediakan pemerintah. Sanksi bagi yang menolak vaksin tersebut tertuang dalam Pasal 13 A ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Pius Pandor, 2012, *Ex Latina Claritas: dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*, Cet. Ke-2, Jakarta: Obor, hlm. 157

Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bunyinya;

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi SARS-Cov 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b) penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau; c. denda.

Keputusan yang sama ditetapkan Pemerintah Daerah Jakarta dengan mengeluarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 yang mencantumkan sanksi berupa hukuman pidana bagi yang melanggar. Hal ini terdapat dalam Pasal 30 dengan bunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000. Sejalan dengan Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mendukung penerapan sanksi pidana bagi seluruh warga Negara Indonesia yang menolak vaksin. Argumentasi dari Wakil Menteri Hukum dan Ham merujuk Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang bunyinya :

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut terdapat ketentuan pidana, yang mana ini berarti ada kewajiban bagi masyarakat agar melakukan vaksin. Lebih lanjut, ia menafsirkan bahwa konstruksi Pasal tersebut paling tidak ada dua hal yang perlu diketahui. Pertama, tindakan apa pun (tidak menggunakan masker, pengambilan paksa jenazah atau menghalang-halangi pemakaman jenazah Covid-19, menciptakan kerumunan tanpa menjaga jarak, menolak test swab atau vaksin dan lain sebagainya) yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan dapat dijerat dengan Pasal *a quo*.<sup>2</sup> Kedua, pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana denda atau pidana penjara atau kedua-duanya baik pidana denda maupun pidana penjara.<sup>3</sup>

Berbeda dengan Keputusan Presiden, argumentasi Wakil Menteri Hukum dan HAM yang mewajibkan vaksinasi, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan secara jelas mendefinisikan kesehatan sebagai hak yang sifatnya opsional dengan bunyinya: “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.” Menurut frasa undang-undang ini, setiap orang di seluruh teritori Republik Indonesia, berhak secara merdeka atau tanpa tekanan apapun untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri. Penekanannya pada hak yang memberikan ruang untuk menentukan sendiri apa yang terbaik menurut pribadi masing-masing tanpa intervensi dari pihak mana pun termasuk negara.

Sebagai hak, dasar utamanya pada kebebasan memilih sehingga membedakan dengan kewajiban. Penggunaan hak pun hanya dianjurkan negara kepada warga negara dengan tetap menghargai kebebasan memilih warga negara. Singkatnya, negara wajib menyediakan hak warga negara melalui tata hukum positif tapi penggunaannya tak dapat dituntut atau dipaksakan. Paksaan dengan alasan kebaikan umum sekalipun pada dasarnya merupakan

<sup>2</sup> <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/12/30/penegakan-hukum-di-era-pandemi/>, Diakses di Semarang, tanggal 1 Februari 2021, pukul: 19.53 WIB

<sup>3</sup> *Ibid*

pembatasan terhadap kebebasan yang tak lain adalah hakikat dari hak. Sedemikian besar nilai kebebasan itu sehingga menuntut bahwa setiap pembatasan terhadapnya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas tanpa melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Pembelaan kuat terhadap kebebasan memilih dapat dijumpai dalam gagasan Jhon Stuart Mill yang dikenal dengan prinsip non intervensi. Sebagaimana dikutip Andrea Ata Ujan, Mill menguraikan bahwa paksaan hukum hanya berlaku berkaitan dengan tindakan yang membahayakan orang lain; selebihnya harus dibiarkan menjadi urusan privat yang tidak boleh diintervensi oleh hukum.<sup>4</sup>

Pembelaan Mill atas kebebasan individu juga didasarkan pada pandangannya bahwa dalam konteks sosial politik individu tetap harus dilihat sebagai person yang paling tepat untuk menilai apa yang menjadi kepentingannya.<sup>5</sup> Dalam Hak Asasi Manusia, apa yang disampaikan Jhon Stuart Mill dikenal sebagai *Self Determination Right*. Hak dasar tersebut berkaitan dengan otonomi pasien yang ada dalam prinsip-prinsip bioetika, yang mana setiap individu mempunyai kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri dalam pelayanan kesehatan meliputi hak memilih dokter, perawat dan sarana kesehatannya, hak untuk menerima, menolak atau menghentikan pengobatan atau perawatan atas dirinya.<sup>6</sup> Karena hak dasar tersebut maka seharusnya orang dapat menentukan sendiri jenis pelayanan apa yang akan digunakannya dan pihak lain tidak boleh memaksa kehendak seorang individu untuk menerapkan suatu jenis pelayanan kesehatan.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksinasi SARS-Cov 2 bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?

## METODOLOGI

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan terhadap masalah yang diteliti. Melalui pendekatan yuridis normatif untuk melihat kebijakan dari pemerintah terkait dengan program vaksinasi SARS-CoV 2 dan relevansinya dengan pemaknaan kebebasan menentukan pelayanan kesehatan dari perspektif Hak Asasi Manusia yang menjadi hak dasar dari setiap warga negara. Sedangkan dari sudut pandang sifatnya, penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif eksplanatif, artinya hasil penelitian ini untuk melihat fenomena sosial yaitu kebijakan pemerintah terkait dengan program vaksinasi SARS-CoV 2 dan relevansinya dengan pemaknaan kebebasan menentukan pelayanan kesehatan dari perspektif Hak Asasi Manusia dari warga Negara Indonesia dalam pelayanan kesehatan.

## PEMBAHASAN

### 1. Beberapa Konsep Terkait Hak

Hukum selalu ada dan berkembang bersama masyarakat dan tidak akan pernah hilang kecuali manusia sebagai subyeknya musnah. Tujuan dari adanya hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala urusan atau kepentingan yang kadang

---

<sup>4</sup> Andrea Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 129

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> Grenaldo Ginting, "Hak Paten untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Ditinjau dari Hak Asasi Manusia", 2014, JH Unsrat, Volume II, No 2, Tahun 2014, hlm 72.

kala saling betentangan satu sama lain, maka dari itu hukum hadir untuk mengatur kepentingan manusia agar masalah yang timbul bisa diminimalisir. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>7</sup> Maka dari itu untuk memberikan perlindungan terhadap suatu kepentingan harus dengan membatasi suatu kepentingan orang lain. Hukum memberikan perlindungan mengenai kepentingan seseorang yaitu dengan memberi kekuasaan kepadanya agar dapat memenuhi kepentingannya. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya.<sup>8</sup> Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak.<sup>9</sup> Tetapi, tidak semua kekuasaan bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Dalam literatur berbahasa Inggris kerap kali di kemukakan bahwa hak berdasarkan hukum (*legal right*) dibedakan dari hak yang timbul dari norma lain.<sup>10</sup> Menurut Paton, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.<sup>11</sup>

Dalam bahasa Eropa Kontinental, hak dan hukum dinyatakan dalam istilah yang sama, yaitu *ius* dalam bahasa Latin, *droit* dalam bahasa Perancis, *Recht* dalam bahasa Jerman, dan *recht* dalam bahasa Belanda.<sup>12</sup> Oleh karena itu, dalam literatur berbahasa Belanda guna membedakan antara hak dan hukum digunakan istilah *subjectief recht* untuk hak dan *objectief recht* untuk hukum<sup>13</sup>. Maka dari itu, jika dilihat dari aspek etimologis hukum dan hak bagai mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Dalam kehidupan manusia secara kodrati memiliki kepentingan dalam diri mereka dan dikehidupan bermasyarakat memiliki modus survival, maka dapat dikatakan bahwa hak itu melekat dalam diri manusia secara kodrati dan karena adanya hak maka perlu adanya hukum untuk mengatur dan menjaga eksistensi dari hak dalam hidup bermasyarakat.

Dalam teori berbasis hak, hak tidak dapat dipisahkan dari hakikat hak merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dari hakikat manusia itu sendiri. Pengertian hak dapat di jumpai dalam teori mengenai hakikat hak.

Menurut Lord Lloyd of Hamstead dan M.D.A. Freeman terdapat dua teori mengenai hakikat hak, yaitu teori kehendak yang menitikberatkan kepada kehendak atau pilihan dan yang lain teori kepentingan atau teori kemanfaatan.<sup>14</sup> Untuk teori kehendak menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberi kebebasan seluas-luasnya kepada individu sesuai dengan yang dikehendaknya. Teori ini sangat berkaitan dengan gagasan kedaulatan, sehingga untuk menyelesaikan suatu kepentingan atau kehendak yang saling bertentangan yaitu dengan cara lebih mengutamakan kehendak atau kepentingan yang lebih tinggi. Teori ini memberi pandangan bahwa seseorang dapat menggunakan haknya untuk berbuat apa saja atas haknya tersebut.

Teori yang kedua adalah Teori kemanfaatan. Menurut Ihering, tujuan hukum bukanlah melindungi kehendak individu, melainkan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu.<sup>15</sup> Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Semarang: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana, hlm. 141

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 143

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 150

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 151

kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilih mana yang harus dilindungi.<sup>16</sup>

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

- 1) Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- 2) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- 3) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
- 4) *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
- 5) Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

## 2. Beberapa Konsep terkait Hak Asasi Manusia (HAM)

Setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) karena ia adalah manusia. Hak asasi dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan jenis kelamin, hak asasi dimiliki oleh setiap insan karena harkat dan martabatnya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, jadi hak asasi tidak diberikan oleh negara atau siapapun. Maka dari itu Hak Asasi Manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun.

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM/*Human Rights*) secara etimologis terbentuk dari tiga kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak berarti benar, nyata, pasti, tetap. Kata Asasi diartikan segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.<sup>18</sup>

Ada perbedaan cara pandang mengenai konsep Hak Asasi Manusia yang bersifat universal antara negara selatan dan negara utara, penyebab perbedaan itu karena menurut mereka, Hak Asasi Manusia versi negara-negara utara itu adalah imperialisme atau kolonialisme baru atas negara-negara berkembang.<sup>19</sup>

Maka dari itu terdapat empat pandangan mengenai Hak Asasi Manusia yang universal:<sup>20</sup>

- 1) Pandangan Hak Asasi Manusia yang universal-absolut. Berdasarkan pandangan ini, Hak Asasi Manusia dilihat sebagai nilai-nilai universal. Mereka tidak menghargai sama sekali nilai-nilai sosial, budaya dari masing-masing negara yang memiliki pandangannya sendiri tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Pandangan Hak Asasi Manusia yang universal-relatif. Menurut pandangan ini, betul bahwa Hak Asasi Manusia adalah nilai-nilai universal, namun harus ada pula perkecualiannya di mana ada batasan-batasannya melalui Undang-Undang.

---

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, op.cit., hlm. 55

<sup>18</sup> Endang Wahyati, Odilia Esem, Rospita Adelina Siregar, "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa", 2020, Medika: Jurnal Kedokteran Indonesia, Volume 6, No 1, Tahun 2020, hlm.13.

<sup>19</sup> Frans J. Rengka, 2012, *Penegakan Hukum, Korupsi dan HAM*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 4

<sup>20</sup> *Ibid*

- 3) Pandangan Hak Asasi Manusia yang partikularistik-absolut. Menurut pandangan ini, Hak Asasi Manusia merupakan persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan-alasan yang kuat, terutama dalam penolakannya terhadap dokumen-dokumen internasional.
- 4) Pandangan Hak Asasi Manusia yang partikularistik-relatif. Menurut pandangan ini, Hak Asasi Manusia dilihat di samping sebagai masalah universal juga merupakan masalah nasional dari masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa.

Paham Hak Asasi Manusia pada umumnya dimengerti sebagai hak kodrati yang keberadaannya mendahului institusi negara.<sup>21</sup> Eksistensi dari Hak Asasi Manusia berupa hak hidup, hak untuk mendapat perlindungan hukum yang sama, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak-hak ini didapat dan dimiliki oleh setiap insan manusia karena kodratnya sebagai manusia.

Konsep Hak Asasi Manusia berawal dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrat, yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrat Thomas Aquinas.<sup>22</sup> Kemudian teori dari Thomas Aquinas ini dikembangkan lagi oleh Hugo de Groot dengan membuat pemikiran sekuler yang rasional, teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut John Lock pada zaman pasca-Renaissans. Pemikiran dari Locke tentang hak kodrati inilah menjadi dasar dari revolusi hak yang terjadi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.

Secara historis, perkembangan Hak Asasi Manusia dapat dibagi ke dalam dua fase penting, yang pertama adalah *Magna Charta* dan yang kedua adalah *Bill of Rights*. Dalam kedua fase ini hal yang diperjuangkan adalah untuk membatasi kekuasaan raja yang sewenang-wenang pada masa itu, kemudian masa transisi menuju demokrasi yang mana legitimasi kekuasaan tidak lagi berdasarkan atas apa yang dipilih oleh penguasa atau raja melainkan berdasarkan kehendak daripada rakyat.

Pada abad 20 ternyata masih banyak penindasan yang dilakukan oleh penguasa pada manusia saat zaman fasis di Jerman dan Italia. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjuangan Hak Asasi Manusia lebih karena adanya penindasan dan kesewenang-wenangan dari para penguasa yang totaliter. Kesadaran hak asasi manusia di dunia ketiga, sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan imperialisme dunia Barat.<sup>23</sup> Maka dari itu lahirlah Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Tahun 1948. Setelah lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, masyarakat internasional membuat dua konvensi yaitu konvensi Hak-hak Sipil dan Politik dan konvensi Hak-hak Ekonomi, sosial, dan ekonomi. Perkembangan Hak Asasi Manusia dikategorikan dalam beberapa generasi yaitu generasi pertama Hak Asasi Manusia dimiliki manusia hanya sebatas pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua mulai merambah pada persoalan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Generasi ketiga menggabungkan antara dua generasi sebelumnya.

Indonesia sebagai negara yang lahir pasca Perang Dunia II, menyusun hukum dasarnya dengan memberi penghormatan tertinggi pada Hak Asasi Manusia. Hal ini terlihat pada Sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan batang tubuh hukum dasarnya. Menindaklanjuti perintah Undang-Undang Dasar, negara membuat undang-

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>22</sup> Rhona K.M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 12

<sup>23</sup> Frans J. Rengka, *op.cit.*, hlm. 7

undang khusus mengenai Hak Asasi Manusia dengan mendefinisikan Hak Asasi Manusia secara rinci dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan bunyi Pasal diatas maka Hak Asasi merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia karena hakekat dan martabat yang merupakan anugerah Tuhan, sehingga harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

### 1. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijabarkan di atas memiliki prinsip-prinsip yang harus dihormati pembuat kebijakan atau keputusan hukum tertentu. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia tersebut antara lain:

#### 1. Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada jaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Walaupun, kesetaraan bukan berarti generalisasi tetapi dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula.<sup>24</sup>

#### 2. Prinsip Nondiskriminasi.

Jika semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif disamping tindakan afirmatif<sup>25</sup> dalam rangka mencapai kesetaraan. Pada dasarnya diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.

#### 3. Prinsip Universal

Prinsip universal menekankan bahwa hak asasi manusia *inheren* dengan keberadaan dan diri manusia sehingga nilai-nilai Hak Asasi Manusia tidak dibatasi oleh keberagaman suku, budaya dan agama, yang menjadikan hak asasi manusia sebagai hak universal dan hak absolut bagi manusia. hak yang universal tersebut diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia.<sup>26</sup>

#### 4. Prinsip Martabat Manusia

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia.<sup>27</sup>

#### 5. Prinsip Kewajiban Positif

Pada prinsipnya di dalam hukum HAM internasional diakui bahwa negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dari kebebasan-kebebasan warganya, sehingga diasumsikan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi

---

<sup>24</sup> Jauhariah, 2016, *Dinamika Hukum & HAM*, Jakarta: Penerbit Cintya Press, hlm. 79-80.

<sup>25</sup> Yosep Parera dan Bernard L Tanya, 2018, *Panorama Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 69.

<sup>26</sup> Al Khanif, 2010, *Hukum dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. hlm. 7

<sup>27</sup> Triputra Yuli Asmara, 2007, "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 24, hal. 285

secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut.<sup>28</sup>

6. Prinsip tidak dapat Dipisah-pisahkan (*Indivisibility*)

Prinsip ini sebenarnya merupakan pengembangan dari prinsip saling terkait. Hak Asasi Manusia baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi semuanya bersifat *inheren*, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya.<sup>29</sup>

7. Prinsip saling Ketergantungan (*Interdependency*)

Prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan hak sering kali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.<sup>30</sup>

Dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia di atas, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak kesehatan dari setiap warga negara merupakan tanggung jawab dari negara. Hal ini sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia yaitu prinsip kewajiban positif yang diemban oleh negara. Dengan prinsip ini, kebijakan mengenai vaksinasi SARS-CoV 2 yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam upaya meminimalisir penyebaran Covid-19 yang semakin menyebar dari hari ke hari. Secara lebih luas, prinsip ini mewajibkan negara menyediakan fasilitas yang memadai dalam rangka membantu warga negara menyelenggarakan haknya untuk hidup sehat.

## 2. Pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia melekat pada diri manusia, semata-mata karena kemanusiaannya. Akan tetapi, hormat terhadap Hak Asasi Manusia tidak bisa berlebihan atau tanpa batasan sama sekali. Walau di situasi tertentu penggunaan hak asasi bisa sewenang-wenang dan merugikan manusia lain atau komunitas tertentu. Persoalannya adalah apakah Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia dapat dibatasi oleh kekuasaan negara? Dan jika dibatasi, hak asasi manusia apa saja yang dibatasi? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan uraian berikut:

### a. Hak yang tidak dapat Dibatasi (*Non-Derogable Right*)

Dalam konsep negara modern, komunitas manusia merupakan komponen paling penting dari syarat adanya negara. Konsekuensi logisnya negara menyediakan segala perangkat hukum untuk mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi harkat martabat warga negaranya. Dengan demikian Negara dalam membuat peraturan dan kebijakan jangan sampai membatasi hak dasar warga negara, terutama Hak Asasi Manusia yang bersifat *non-derogable right*. Prinsip *non-derogable right* tidak boleh dibatasi apalagi sampai dicabut oleh siapapun dan dalam keadaan apapun serta wajib untuk dipertahankan setiap manusia, Hak Asasi Manusia jenis ini juga harus dihormati oleh setiap orang atau kelompok mana pun di dunia.

Secara normatif, di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang hak yang tidak dapat dibatasi (*non derogable rights*) yaitu:

- 1) Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

---

<sup>28</sup> Endang Wahyati, Odilia Esem, Rospita Adelina Siregar, "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa", 2020, Medika: Jurnal Kedokteran Indonesia, Volume 6, No 1, Tahun 2020, hlm.15.

<sup>29</sup> Op Cit.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 184

pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- 2) Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable*).
- 3) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Irdal Kasim berpendapat bahwa berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:<sup>31</sup>

- 1) hak atas hidup (*rights to life*);
- 2) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*);
- 3) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);
- 4) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- 5) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- 6) hak sebagai subjek hukum; dan
- 7) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Hak-hak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang, TAP MPR dan *Covenant on Civil and Political Rights* di atas, dengan alasan apapun tidak bisa dibatasi atau ditangguhkan.

#### **b. Hak yang Dapat Dikurangi (*Derogable Rights*)**

Pembahasan tentang Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dibatasi di atas pada akhirnya berporos pada penggunaan hak sewenang-wenang yang menuntut intervensi negara dengan dalil kebaikan bersama. Setiap warga negara memiliki hak termasuk kebebasan yang harus dilindungi negara. Akan tetapi, kalau kebebasan merupakan hak setiap warga negara, itu berarti setiap orang berhak menuntut pentingnya diberi ruang untuk melaksanakan kebebasannya. Persis di sini muncul ketegangan, yakni bahwa kebebasan betapapun bernilainya bagi setiap warga manusia, tetap dilaksanakan tanpa mengabaikan peluang bagi pribadi yang lainnya untuk mewujudkan hak yang sama pula.<sup>32</sup> Hal ini karena kebebasan maupun kesamaan tidak boleh dimutlakan supaya tidak meniadakan dirinya sendiri.<sup>33</sup>

Dalam keadaan darurat, misalnya, yang mengancam kehidupan dari suatu negara dan telah dideklarasikan oleh presiden, maka kebebasan warga negara untuk kemana saja sebagai hak dapat dibatasi. Hak asasi manusia yang dibatasi ini disebut

---

<sup>31</sup> Eko Riyadi, et.al, "Kecenderungan Paradigma Hak Asasi Manusia Di Indonesia", disajikan dalam Advanced Training Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Dosen Hukum Dan HAM, Semarang, 9 - 11 Oktober 2012, hlm. 4-5

<sup>32</sup> Andrea Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 126

<sup>33</sup> Franz Magnis Suseno, 2016, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet. VIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 183

dengan prinsip *derogable rights* yang terdiri dari, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara.<sup>34</sup>

Berdasarkan prinsip *derogable rights* hak dasar dari warga negara dapat dibatasi jika terdapat suatu keadaan yang darurat dan mengancam serta membahayakan negara maupun warga negara, sehingga negara mengambil tindakan membatasi hak dasar warga negara. Akan tetapi, pembatasan tersebut harus diberikan argumentasi yang jelas dan rinci untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh negara.

Hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
- 2) Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan
- 3) Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).

Pembatasan Hak Asasi Manusia seperti yang dikemukakan di atas dapat dilakukan ketika akan muncul ancaman dan tidak bersifat diskriminasi. Mengenai syarat-syarat pembatasan Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu:<sup>36</sup>

- 1) dilakukan berdasarkan hukum;
- 2) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain;
- 3) untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan; dan demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengingatkan bahwa pembatasan hak warga negara harus dilakukan dengan berdasarkan hukum, demi kepentingan orang lain dan menghargai prinsip masyarakat demokratis. Tanpa syarat-syarat tersebut, pembatasan hak dapat dianggap sebagai pelanggaran yang sewenang-wenang.

Sejalan dengan prinsip-prinsip hak yang dapat dibatasi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Indonesia menetapkan kebijakan untuk membatasi hak warga negara. Pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bunyinya:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama”.

---

<sup>34</sup> Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat”, 2014, Jurnal Media Hukum, Volume 21, No. 1, 2014 hlm. 60.

<sup>35</sup> Eko Riyadi, et.al, “Kecenderungan Paradigma Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, disajikan dalam Advanced Training Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Dosen Hukum Dan HAM (Semarang, 9 - 11 Oktober 2012), hlm. 5

<sup>36</sup> *Ibid*

Selain dalam Undang-Undang Dasar, pembatasan hak warga negara diatur lebih lanjut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya:

“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

### 3. Kesehatan sebagai Hak dan Kebebasan Warga Negara untuk Menentukannya

Dalam tata hukum positif Indonesia, kesehatan ditetapkan sebagai hak warga negara. Dengan demikian, dalam pengaturan perundang-undangan mengatur kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi warga negara agar hak-hak warga negara di bidang Kesehatan dapat direalisasikan dengan baik.<sup>37</sup> Dalam pelaksanaan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan, negara memberikan pilihan bebas kepada warga negara untuk berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Mengikuti logika filosofis normatif Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Negara memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menentukan apa yang terbaik bagi tubuhnya. Selanjutnya, dalam konteks kesehatan, negara percaya bahwa warga negara memiliki kemampuan untuk memutuskan apa yang benar dan salah dan bahkan yang baik dan buruk bagi tubuhnya masing-masing.

Franz von Magnis sebagaimana dikutip A. Dardiri mengemukakan makna kebebasan beraneka ragam yang diantaranya:<sup>38</sup>

- a. Kebebasan jasmaniah; maksudnya adalah tidak adanya paksaan terhadap kemungkinan-kemungkinan kita untuk menggerakkan badan kita, misalnya terhadap kemungkinan untuk pergi ke pasar, untuk berteriak, untuk memegang buku. Jangkauan kebebasan ini ditentukan oleh kemampuan badan kita sendiri.
- b. Kebebasan kehendak, maksudnya adalah kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Jangkauan kebebasan kehendak adalah sejauh jangkauan kemungkinan untuk berpikir, dan karena manusia dapat memikirkan apa saja makaia dapat menghendaki apa saja.
- c. Kebebasan moral, maksudnya tidak adanya macam-macam ancaman, tekanan, larangan, dan lain desakan yang tidak sampai berupa paksaan fisik.

Ditelaah secara seksama, dari tiga macam kebebasan yang dikelompokan Franz von Magnis Suseno, Undang-Undang Kesehatan Negara Republik Indonesia yang mendefinisikan Kesehatan sebagai hak dan memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menentukan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi dirinya dapat dikelompokan ke dalam kebebasan kehendak dan moral.

---

<sup>37</sup> Dalam penjelasan Pasal 4 undang-undang Nomor 36 tahun 2009 menekankan bahwa Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

<sup>38</sup> A. Dardiri, “Sepintas Tentang Arti Kebebasan Manusa Dan Peranannya Dalam Pertanggungjawaban Moral”, 1992, Jurnal Filsafat, Seri 10 Mei 1992, hlm. 17-18.

Kebebasan kehendak karena Kesehatan adalah hak. Warga negara memiliki kebebasan untuk menghendaki yang terbaik bagi tubuhnya. Serta kehendak warga negara tidak dapat dibatasi dengan ancaman hukuman atau punlarangan tertentu yang dapat melanggar kebebasan moral. Dengan demikian, mewajibkan semua warga negara untuk menerima vaksinasi SARS-Cov 2 dengan ancaman hukuman bagi yang menolak adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sebagai negara hukum, Indonesia dalam aktivitas hukum ber hukum harus menjunjung tinggi norma hukum yang telah di atur, baik di dalam Undang Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Jika dalam penegakan hukumnya, dalam keadaan tertentu, negara memilih untuk tidak menegakan undang-undang (melangkahi), itu semata-mata untuk kepentingan keadilan, kepentingan manusia.<sup>39</sup> Di sini berlaku prinsip bahwa keselamatan manusia adalah hukum paling tertinggi. Tetapi, negara sebagai institusi yang wataknya publik, segala keputusannya harus dijelaskan secara memadai. Penjelasan itu penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan filsafat demokrasi yang juga dianut Negara Indonesia yang berdiri di atas asumsi bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang suci, tetapi sesuatu yang pada dasarnya korup<sup>40</sup> sehingga ruang penyelewengan terbuka lebar berpuluh-puluh kali.

#### **4. Pemaksaan Vaksinasi: Konflik norma antara Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah terkait vaksinasi SARS-Cov 2 dan penyelesaian atasnya dalam pekspektif *Stufenbautheorie***

Sejak Covid-19 mewabah, negara-negara di seluruh dunia berusaha menentukan kebijakan tertentu untuk kepentingan keselamatan warga negaranya. Dilihat dari substansi kebijakan secara umum, keselamatan warga negara dijadikan sebagai alasan utama untuk melakukan apa saja ditengah Pandemi Covid-19. Ini berkembang sampai keselamatan warga negara di atas segala-galanya. Memang, dari alasan berdirinya negara, warga negara merupakan komponen pertama dan utama dari beberapa komponen lain. Dalam pengertian lain, negara didirikan untuk kepentingan negara, kepentingan manusia. Manusia menjadi titik sentral dari tujuan bernegara. Artinya, negara dalam tugas dan misinya, semata-mata untuk kebaikan manusia yang adalah warga negara. Tetapi, dengan memilih sebagai negara hukum, pelaksanaan negara dilakukan dengan cara yang ditentukan menurut prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dibahasakan secara lain, kebaikan yang ditawarkan negara termasuk dengan alasan keselamatan warga negara sekalipun tetap menurut kesepakatan-kesepakatan normatif yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Indonesia yang merupakan negara hukum, mengikuti logika ber hukum yang menimal sama bahwa kebijakan untuk melindungi dan menyelematkan warga negara ditengah Pademi Covid-19 tetap dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan menurut hukum. Hal ini terlihat di beberapa kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19, baik melalui peraturan Presiden, Peraturan pemerintah maupun peraturan Gubernur di wilayah tertentu. Akan tetapi, terkait penanganan kesehatan warga negara, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Dasar dan Undang-

---

<sup>39</sup> Hal ini sesuai dengan amanat sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan sila ini, segala keputusan harus mampu mengantar manusia ke tingkat yang paling beradab di satu sisi dan adil di sisi yang lain.

<sup>40</sup> Ignas Kleden, Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan, Yayasan INDONESIAITERA, Magelang, 2004, hlm. 172

undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang secara substantial mengatur bahwa Kesehatan adalah hak warga negara.

Pada sistem hukum nasional yang sama mengatur juga bahwa warga negara dapat memilih pelayanan Kesehatan yang terbaik untuk dirinya sendiri tanpa intervensi dari pihak mana pun termasuk negara. Alasan filosofis yang mendasari argumentasi yuridis di atas adalah bahwa warga negara memiliki kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang terbaik untuk tubuhnya sehingga kebijakan (keputusan pemerintah) yang mewajibkan vaksinasi pada warga negara yang disertai dengan ancaman hukuman menjadi sangat problematis, baik dalam tataran normatif ala Hans Kelsen (*Stefenbautheorie*) maupun filosofis.

Problematis yang timbul adalah pertentangan antara peraturan pemerintah dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 yang mengatur secara berbeda tentang Kesehatan warga negara. Sebagaimana dipaparkan di atas, dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-undang tentang Kesehatan menempatkan Kesehatan sebagai hak, sedangkan beberapa Peraturan Pemerintah mendefinisikan Kesehatan sebagai kewajiban sehingga menyertakan sanksi bagi setiap orang yang melanggar.

Di negara hukum yang menganut *Civil Law System*, konflik norma terbuka lebar. Ketika dirunut secara baik, kita akan menemukan setidaknya tiga persoalan mendasar dalam proses pembuatan hukum yang pada akhirnya menyebabkan konflik norma dalam implementasi atau tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang oleh Nonet dan Selznick menyebutnya hukum yang mandul.<sup>41</sup> Seperti mitos yang setiap hari kita menemukan kebohongannya, demikian ujar William Chambliss dan Robert Seidman.<sup>42</sup>

Menurut Mahfud MD ketiga persoalan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Ketidakmampuan dari para pembentuk peraturan. Biasanya karena gagalnya dalam membaca hubungan relasi antar peraturan perundangan-undangan. Dalam kasus ini kegagalan membentuk peraturan yang responsif murni karena ketidakmampuan pembentuk dan tiada motivasi atau niat jahat.
- b. Tukar menukar kepentingan antar pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Biasanya praktik ini terjadi legislatif.
- c. Niat jahat memperjualbelikan Pasal. Hal ini sudah pernah terjadi baik dalam penyusunan undang-undang maupun peraturan daerah. Sebagaimana kita ketahui ada beberapa pembentuk regulasi yang divonis bersalah oleh pengadilan karena kasus jual beli pasal dalam peraturan.

Merujuk pada apa yang dikatakan oleh Mahfud MD di atas maka persoalannya dapat dipadatkan menjadi dua. Pertama, konflik norma lahir karena murni ketidakmampuan badan pembuat dalam membaca korelasi antara asas atau prinsip undang-undang yang satu dengan yang lain sehingga ketika diberlakukan terjadi tumpang tindih. Kedua, niat jahat pembuat undang-undang. Dalam beberapa Undang-undang disinyalir, pembuat undang-undang mendesain peraturan perundang-undangan untuk kepentingannya sendiri atau golongan.

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (editor: Alosius Soni BL de Rosari) Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm.25

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm, 30

<sup>43</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3722642/mahfud-md-soal-obesitas-regulasi-ada-niat-jahat-jual-beli-pasal>. Diakses di Semarang, 25-2-2021

Untuk mengatasi persoalan konflik norma, dapat menerapkan asas konflik norma yang terdiri dari tiga asas utama yakni: *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogate legi priori*, dan *lex specialis derogate legi generali*.

Tiga asas di atas dikenal juga dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini terlihat melalui deklarasi dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Deklarasi ini bermakna bahwa Pancasila adalah peta jalan yang menentukan bagaimana seharusnya hukum di buat dan diberlakukan. Politik legislasi atau pun dalam tataran penegakannya yang bertentangan dengan Pancasila batal dengan sendirinya.

Pancasila adalah yang tertinggi dalam aktivitas hukum ber hukum di Indonesia. Dalam pemahaman tiga asas di atas, dalam arti tertentu Pancasila juga dapat dimaknai sebagai *lex superior* yang terhadapannya semua tata hukum harus dipertanggungjawabkan. Bertentangan dengan Pancasila sama halnya dengan secara vertikal bertentangan dengan hukum tertinggi sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan keadilan.

Untuk menjamin *lex superior*, dirumuskan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Logika yuridis yang mendasarinya adalah bahwa pembentukan dan pelaksanaan hukum yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undangan yang lebih tinggi.

Perintah normatif *lex superior derogat legi inferiori* belaku juga untuk menyelesaikan konflik norma dalam pemaksaan vaksinasi SARS-Cov 2 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Kesehatan yang mendefinisikan Kesehatan sebagai hak warga negara.

Dengan merujuk pada Undang Undang Dasar dan definisi Kesehatan di Undang-undang tentang nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Kesehatan adalah hak warga negara, maka mewajibkan warga negara untuk vaksinasi SARS-Cov 2 dan mencantumkan ancaman hukuman bagi yang melanggar, secara hirarkis normatif bertentangan dengan Undang Undang Dasar dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, apakah secara substantif, pemaksaan vaksinasi bertentangan juga dengan Pancasila? Adalah pertanyaan penting yang dielaborasi lebih jauh pada point berikut.

## 5. Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Aktivitas hukum ber hukum, baik dalam tataran politik hukum maupun *law enforcement* yang menghormati hak asasi manusia menjadi salah satu watak hukum positif Indonesia. Hal ini diuraikan dalam Pancasila yang menekankan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hak dan kewajiban dipandang sebagai unsur-unsur esensial dalam pemberian keadilan bagi manusia. Memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, keadilan dalam Pancasila menegaskan keluhuran martabat manusia Indonesia yang dipandng sebagai kesatuan yang bersifat dwi-tunggal, yakni baik sebagai makhluk otonom maupun sebagai makhluk Tuhan.

Notonagoro mengelaborasi konsep keadilan dalam Pancasila dan mengangkat tema mengenai watak manusia Indonesia. Ia mengatakan bahwa “Pada manusia harus berlaku ada kemampuan untuk memberikan pada diri sendiri dan kepada orang lain

apa semestinya, apa yang telah menjadi haknya.”<sup>44</sup> Sikap menghargai dan menghormati hak sesama merupakan watak khas bangsa Indonesia. Watak ini mencerminkan bahwa keadilan menjadi identitas masyarakat Indonesia. Dalam konteks Pancasila, menghormati hak sesama untuk mendapatkan keadilan haruslah senantiasa menjadi watak seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Paul Budi Kleden filsafat dan teologi yang dibutuhkan di Indonesia adalah filsafat dan teologi tentang yang lain. Filsafat dan teologi yang membuka mata orang untuk melihat dan menyadari serta menerima keberadaan dirinya sebagai yang lain dari dan bagi sesamanya. Tetapi juga untuk menerima dan menghargai kehadiran yang lain sebagai yang lain. Konsentrasi pada yang lain, membebaskan kita dari pola pikir yang ditentukan oleh identitas kepada *alteritas*. Yang dimaksud dengan yang lain adalah berada di luar pusat perhatian, di luar lingkaran dominasi kekuasaan. Yang lain adalah yang dipinggirkan, yang asing, yang tidak diperhitungkan, dan tidak punya hak. Yang lain adalah kaum perempuan, orang-orang miskin yang kurang berpendidikan.<sup>45</sup> Dengan menyadari yang lain, berfilsafat dan berteologi di Indonesia dapat mengangkat harkat dan martabat dari yang lain itu.

Pada masa Pandemi, Hak Asasi Manusia yang lain seperti dipaparkan di atas harus dimaknai secara benar. Pada masa pandemi, demi kemanusiaan, setiap warga Negara memiliki kewajiban asasi untuk menjaga keselamatan warga Negara yang lain. Di bahasakan secara lain, dalam situasi darurat kemanusiaan seperti Covid-19, misalnya, kepentingan umum harus diutamakan sehingga pelaksanaan hak individu dapat dibatasi jika mengancam atau membahayakan hak orang lain.<sup>46</sup>

Sesuai format Negara, di masa pandemi, kewajiban warga Negara adalah mengikuti vaksinasi SARS-Cov 2 dengan teratur dan mentaati keputusan rasional lain yang ditetapkan Negara untuk melindungi semua manusia Indonesia. Menurut para ahli, dengan mengikuti vaksinasi, kita telah berpartisipasi untuk meningkatkan imunitas dunia manusia. Di saat yang bersamaan wajib mengikuti politik pencegahan penularan Covid-19 sehingga dapat memuliakan keluhuran manusia terutama kepada manusia lain yang masuk dalam kategori rentan, misalnya. Di bahasakan secara lain, dalam situasi darurat kemanusiaan seperti Covid-19, misalnya, kepentingan umum harus diutamakan sehingga pelaksanaan hak individu dapat dibatasi jika mengancam atau membahayakan hak orang lain.

## 6. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Kodrat Thomas Aquinas

Sejak berdiri sebagai negara merdeka, paradigma moral (kemanusiaan) ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi bintang pemandu bagaimana seharusnya suatu kebijakan ditetapkan lembaga negara atau kelompok masyarakat. Kemanusiaan menjadi dasar politik legislasi sekalian yudikasi tanpa kecuali. Pada titik ini, Kemanusiaan menjadi validitas moral *ius constituendum* maupun *ius constitutum* di Indonesia.

Mengacu pada pandangan Thomas Aquinas, hukum kodrat adalah hukum dalam arti yang sesungguhnya karena menjadi dasar dari penyusunan hukum positif atau hukum

---

<sup>44</sup> Notonagoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Bina Aksara, Jakarta, 1987 *Panca Azimat Revolusi: Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato Soekarno 1926-1966*. hlm. 140

<sup>45</sup> Paul Budi Kleden, *Berpikir dan Beriman di Tengah Bangsa yang Plural, Masyarakat Yang Dibayangi Kemiskinan dan Lingkungan yang Terancam*, Makalah disampaikan pada Sinopsium Internasional, Berfilsafat dan Berteologi di Indonesia, Ledalero, 2019.

<sup>46</sup> Bernard L. Tanya, wawancara via Whatshaap, Dili, 17 April 2023.

manusia. Dengan kata lain, hukum positif harus disusun berdasarkan hukum kodrat. Apa yang kita katakan sebagai hukum positif adalah prinsip-prinsip sekunder dari hukum kodrat, karena itu dapat berubah, sementara hukum kodrat tidak dapat berubah. Semakin hukum positif di susun berdasarkan hukum kodrat, semakin adil dan benarlah hukum itu.<sup>47</sup>

Dalam konteks ini hukum positif menjadi relevan. Ia mengisi kekurangan hukum kodrat dengan mengkodifikasi kesadaran hukum kodrat sehingga dapat dipastikan keberlakuannya dengan sanksi lahiriah. Dengan demikian, hukum positif mempunyai sumbangan dan relevansi yang sangat kuat. Akan tetapi harus diingat bahwa karena hukum positif merupakan penerjemahan hukum kodrat menjadi undang-undang negara, maka keberlakuan hukum positif selalu harus bergantung pada hukum kodrat. Di satu pihak, memang paham ini mementahkan kepastian hukum positif itu sendiri, karena apabila aturan hukum hanya berlaku sejauh sesuai dengan sistem di luar hukum dalam hal ini sistem hukum kodrat maka kepastiannya pun menghilang. Yang dimaksud adalah bahwa hukum positif itu sendiri harus dicek dan dipertanggungjawabkan, apakah isinya tidak bertentangan dengan norma moral yang mendasarinya.

Hal yang sama terdapat pada Pancasila. Pancasila dirumuskan secara normatif dalam undang-undang negara dengan posisinya sebagai norma tertinggi yang dari padanya hukum positif mendapatkan derivasi. Pancasila tidak bisa diubah sebagaimana hukum positif di bawahnya. Berdasarkan prinsip seperti di atas, maka semua keputusan hukum di Indonesia termasuk pada masa pandemi, diwajibkan mengandung moral kemanusiaan; adil di satu sisi dan beradab di sisi yang lain.

Dalam rangka menjalankan paradigma moral itu, Satjipto Rahardjo berbicara tentang berhukum dengan hati nurani atau dalam arti tertentu Thomas Aquinas menyebutnya *Synderesis*<sup>48</sup> yang selalu mendorong kita kepada kebaikan dan membisikan kepada kita untuk menolak kejahatan dalam menegakan hukum di Indonesia. Hanya dalam cahaya hati nurani kita dapat menangkap apa yang sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat sebagai bangsa. Bangsa yang berdasarkan pada Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Dengan prinsip Kemanusiaan, kita tidak bisa berhukum hanya berpatok pada apa kata undang-undang seperti Teori Austin atau pun *legisme*. Penegakan hukum dengan melibatkan kemanusiaan seperti Indonesia, Undang-undang tetap dijadikan pedoman dalam berhukum tetapi penegakannya jangan sampai hitam putih atau mengikuti secara mutlak apa kata undang-undang seperti yang dikehendaki aliran legal-formal. Atau pun melulu moralistis seperti paham hukum kodrat Thomas Aquinas.

Penegakan hukum di Indonesia tetap menggunakan hukum positif tetapi menafsirkan secara moral untuk melayani keadilan, mewujudkan kebahagiaan bagi manusia. Moral harus di atas hukum positif. Karena, pada prinsipnya, undang-undang negara tidak lahir untuk dirinya sendiri seperti aliran *legisme*, tetapi untuk manusia, untuk memanusiaikan manusia Indonesia.

---

<sup>47</sup> Simplesius Sandur, 2019, *Filsafat Politik & Hukum Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 334

<sup>48</sup> istilah *Synderesis* kerap kali disamakan dengan *conscientia* atau *conscience* oleh para pembaca modern. Sebenarnya Thomas secara hati-hati membedakan kedua istilah ini. *Synderesis* menurut Budziszewski adalah suatu disposisi natural atau *habit* seperti yang dikatakan dalam *ST. 1a, 79, a. 12c.*, yaitu disposisi natural dengan mana pikiran kita memahami prinsip-prinsip pertama dari akal budi praktis yang adalah titik tolak untuk mempertimbangkan tentang apa yang dilakukan. Sementara *conscientia* adalah tindakan penilaian yang melibatkan *synderesis*. Tetapi kadang-kadang memiliki arti yang sama. Karena dalam *objection 2* dari q. 94, a. 1, Thomas menyebut *conscientia* atau *synderesis*. Budziszewski, *Commentary on Thomas Aquinas's Treatise on Law*, pp. 231-232. Dalam Simplesius Sandur, *Filsafat Politik...*, *ibid.* hlm. 257

Pada situasi Covid-19, penegakan hukum harus tetap memperhatikan bintang pemandu, kemanusiaan. Bahwa kemanusiaan harus di atas segalanya. Bahwa hukum dalam tahap pembuatan dan penegakannya harus memuliakan keluhuran martabat manusia. Berhukum karena maunya adil. Adil terkait kemanusiaan manusia. Tanpa kemanusiaan hukum kehilangan esensi sebagai hukum.

## 7. Keadilan sebagai Validitas Hukum

Hukum positif, betapapun lengkapnya tetap terbatas. Keterbatasan itu disebabkan dua hal. Pertama, keterbatasan natural membuat manusia tidak mungkin menciptakan hukum yang sempurna.<sup>49</sup> Kedua, hukum positif cenderung reaktif karena diciptakan setelah berbagai pengalaman dan penderitaan dialami manusia.

Terhadap berbagai keterbatasan manusia tersebut, hukum memikul tanggung jawab (beban moral) untuk berfungsi sebagai sistem aturan yang melindungi, mengontrol, mencegah, memfasilitasi, dan memandu kehidupan manusia agar tercipta kehidupan tertib di tengah-tengah berbagai keterbatasan natural itu. Kegagalan hukum menjalankan, fungsi-fungsi tersebut, kehidupan manusia akan dihadapkan pada masalah yang cukup serius, seperti yang terjadi pada masa-masa pra orde hukum.<sup>50</sup>

Bagaimana seharusnya hukum memfasilitasi dan memandu manusia di tengah Pandemi Covid-19? Menurut Bernard L. Tanya, dalam situasi Covid-19, keselamatan umum adalah hukum tertinggi. Dengan demikian, undang-undang dapat dikesampingkan jika menghalangi upaya keselamatan umum.<sup>51</sup> Dengan perkataan lain, untuk memuliakan keadilan, kadang kala kita harus memilih untuk tidak menegakan undang-undang. Kalau demikian, bagaimana dengan kepastian hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakharmonisan adalah hakikat dari tiga elemen dasar dari hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga nilai dasar dari hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch ini selalu menimbulkan ketegangan. Bagi Bernard L. Tanya, ketiga nilai itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun dalam kenyataan, seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan atau benturan antara kepastian hukum dengan

---

<sup>49</sup> Data empirik menunjukkan bahwa hukum buatan manusia cacat sejak diundangkan. Ada tiga penyebab, hukum (UU) cacat sejak lahir, yakni: 1) Ketidakmampuan legislator; 2) Tukar-menukar kepentingan pembuat hukum; 3) Jual beli Pasal yang diundangkan. *Pertama*, ketidakmampuan legislator dalam membaca hubungan hukum yang hendak dibuat dengan hukum positif yang ada secara vertikal dan horizontal serta prinsip-prinsip dasar seperti Pancasila, misalnya, membuat hukum sulit ditegakan. *Kedua*, tukar menukar kepentingan antara pembuat hukum ikut menentukan isi hukum. Proses pembuatan undang-undang, idealnya dirumuskan untuk melayani rakyat, pro keadilan. Tapi ideal hukum tersebut tersumbat karena pada tingkat elit, undang-undang yang diciptakan diwarnai dengan tukar-menukar kepentingan antara satu golongan dengan golongan lain. *Ketiga*, jual beli Pasal menjadi fenomena lain dari dua persoalan di atas. Umumnya, aktivitas jual-beli Pasal terjadi antara pembuat hukum dengan oligarki. Sebagai kelompok yang memiliki modal, oligarki berkepentingan terhadap hukum yang dibuat negara. Tujuan pembelian Pasal yang paling umum adalah mempengaruhi kebijakan legislasi sehingga pro pada kepentingannya. Praktek ini, umumnya dikenal sebagai korupsi *by design*. Dari ketiga *legis corruptio* (pembusukan hukum) tersebut berpengaruh pada isi hukum. Dalam hubungan yang agak lain, Gustav Radbruch mengumpamakan pembuatan hukum dengan pekerjaan seorang pembuat Patung. Hasil pekerjaannya tidak hanya tergantung dari idea yang mendorongnya untuk membuat karya seni itu, melainkan ditentukan pula oleh bahan yang dipakainya. Apakah bahan yang dipakainya kayu, batu atau tembaga akan menentukan hasil yang diperolehnya. Satijto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Cet. II, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 28-29.

<sup>50</sup> Kekayaan yang ekstrem dari sekelompok orang dan kemiskinan ekstrem dari banyak orang merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun dalam suatu negara yang beradab. Hukum harus mengatur (disusun legislasi) mempersulit penguasaan sumber daya alam yang tidak seimbang. Langkah pertama yang efektif menuju keadilan dan kesejahteraan rakyat, yang menjadi alasan satu-satunya bahwa ada, mengapa harus ada, negara merdeka.

<sup>51</sup> Bernard L. Tanya, wawancara via Whatshaap, Dili, 17 April 2023

kemanfaatan. Dalam situasi seperti ini, sesuai sistem hukum nasional Indonesia, yang harus didahulukan adalah keadilan, barulah kepastian hukum, atau dengan bahasa KUHP sendiri (Pasal 53 ayat 2) bahwa; “Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”. Dengan demikian, *ius quia iustum* (berhukum karena maunya adil) harus menjadi ukuran utama dalam berhukum di Indonesia.

Menurut Bernard L. Tanya, pada masa pandemi, demi kemanusiaan, setiap warga Negara memiliki kewajiban asasi untuk menjaga keselamatan warga Negara yang lain. Di bahasakan secara lain, dalam situasi darurat kemanusiaan seperti Covid-19, misalnya, kepentingan umum harus diutamakan sehingga pelaksanaan hak individu dapat dibatasi jika mengancam atau membahayakan hak orang lain.<sup>52</sup>

Bagaimana dengan kepastian hukum yang mengatur bahwa Kesehatan adalah hak yang sifatnya opsional? Dalam situasi darurat, penyelesaian kasus dengan pendekatan hukum positif sering kali tidak mencukupi. Untuk kepentingan keadilan, kita harus berpikir lebih progresif bahwa menerapkan undang-undang secara tekstual dan menggunakan logika semata hanya akan menciptakan keadilan formal prosedural sebagaimana tertulis dalam undang-undang, bukan keadilan substansial yang diharapkan masyarakat, karena suatu tindakan dikatakan sesuai dengan undang-undang tidak selamanya dan seharusnya berarti juga sesuai dengan hukum. Atau sebaliknya, suatu tindakan bertentangan dengan undang-undang berarti pula bertentangan dengan hukum. Bisa terjadi bahwa suatu tindakan bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak bertentangan dengan hukum. Membatasi kebebasan warga negara di masa pandemi, misalnya, negara telah berupaya untuk menyelamatkan kemanusiaan warga negara dengan melangkahi beberapa undang-undang. Kebijakan itu dari sudut legalisme dianggap sebagai perbuatan melawan undang-undang, namun dari perspektif hukum yang bemoral akan dimuliakan, karena telah menyelamatkan kebenaran material dan keadilan substansial.

Betapa pun penting adanya kepastian hukum dalam sebuah negara hukum, namun suatu peraturan hukum buatan manusia tak pernah boleh mengikat dengan mutlak karena tidak pernah sempurna sehingga harus tetap memberikan ruang bagi manusia yang menjalankan hukum untuk melengkapinya, dan dengan cara demikian hukum positif betul-betul mampu melahirkan keputusan hukum yang berwajah manusiawi, memulikan keadilan

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, berikut disampaikan beberapa kesimpulannya:

- a. Bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi Negara. Di Indonesia, hal ini telah diatur dalam Undang Undang Dasar, baik dalam pembukaan maupun batang tubuh. Selain itu, hak dasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Yang pada pokoknya menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak dan warga Negara memiliki hak untuk menentukan sendiri pelayanan yang terbaik untuk tubuhnya.
- b. Bahwa dalam pengaturan hukum positif, warga Negara memiliki hak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi tubuhnya. Karena hak, sifatnya opsional, sehingga

---

<sup>52</sup> Bernard L. Tanya, wawancara via Whatshaap, Dili, 17 April 2023.

warga Negara dapat menggunakan atau mengabaikannya. Akan tetapi, pada masa Pandemi Covid-19, hak dimaksud tidak dapat digunakan secara mutlak untuk menolak vaksinasi yang ditawarkan Negara sebagai salah satu jalan keluar penanggulangan Covid-19. Karena hukum dibuat untuk manusia, untuk memuliakan keluhuran martabat manusia, maka kemanusiaan harus menjadi simbol dalam aktivitas hukum ber hukum. Dengan demikian, demi kemanusiaan yang adil di satu sisi dan beradab di sisi yang lain, hak perorangan untuk memilih yang terbaik bagi tubuhnya hanya berlaku dalam situasi normal, sedangkan pada masa kedaruratan kesehatan yang luar biasa, hak bersama yang lain harus menjadi *prima facie* dalam hukum ber hukum. Dalam konteks ini, keselamatan bersama manusia di teritori Negara merupakan hukum tertinggi.

## SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menanggulangi Covid-19 atau wabah penyakit lainnya, Negara telah memiliki Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan sehingga harus konsisten menerapkan secara keseluruhan. Meskipun demikian, perlu diteliti lebih jauh terkait penerapan undang-undang karantina kesehatan secara acak yang dilakukan pemerintah
- b. Negara dibangun dengan filosofi dasar membangun kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan dimaksud harus menjadi simbol penegakan hukum. Kemanusiaan harus menjadi bintang pemandu tentang bagaimana hukum harus diterapkan. Dengan demikian, Negara harus membangun satu kerangka normatif untuk mengoperasionalisasi prinsip kemanusiaan sehingga dapat diaplikasikan pada tahap penegakan hukum agar hak perorangan tak dikurangi dan hak komunitas manusia pun tak terganggu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Triputra Yuli, 2007, *Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 24, No. 2, diakses pada <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7342>
- Dardiri, A, 1992, "Sepintas Tentang Arti Kebebasan Manusia Dan Peranannya Dalam Pertanggungjawaban Moral", Jurnal Filsafat, Seri 10 Mei 1992, diakses pada <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31437/19017>
- Eddy Os Hiariej, 30 Desember 2020, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/12/30/penegakan-hukum-di-era-pandemi/> diakses pada tanggal 1 Februari 2021
- Ginting, Grenaldo, 2014, *Hak Paten untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Ditinjau dari Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume II, No 2, diakses pada <http://repo.unsrat.ac.id/423/>
- Jauhariah, 2016, *Dinamika Hukum & HAM*, Jakarta: Penerbit Cintya Press.
- Khanif, Al, 2010, *Hukum dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Kleden, Ignas, 2004, *Masyarakat dan Negara; Sebuah Persoalan*, Magelang: Indonesiatara.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana.

- Matompo, Osgar S., 2014, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat*, Jurnal Media Hukum, Volume 21, No. 1, diakses pada <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1157/1229>
- Pandor, Pius, 2012, *Ex Latina Claritas: dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*, Jakarta: Obor.
- Parera, Theodorus Y, dan Tanya, Bernard L, 2018, *Panorama Hukum dan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Social Bagi Perkembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Semarang: PT Citra Aditya Bakti.
- Rengka, Frans J, 2012, *Penegakan Hukum, Korupsi dan HAM*, Yogyakarta: Genta Press.
- Riyadi, Eko, “Kecenderungan Paradigma Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, disajikan dalam *Advanced Training Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Dosen Hukum Dan HAM*, Semarang, 9 - 11 Oktober 2012, diakses pada <https://pushamuii.org/files.php?type=art&lang=en&id=237>
- Sandur, Simplesius, 2019, *Filsafat Politik & Hukum Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Saputra, Andi, 11 November 2017, *Mahfud MD Soal Obesitas Regulasi: Ada Niat Jahat Jual Beli Pasal*, diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-3722642/mahfud-md-soal-obesitas-regulasi-ada-niat-jahat-jual-beli-pasal>
- Siswo, Iwan, 2014, *Panca Azimat Revolusi: Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato Sukarno 1926-1966 Jilid II*, Jakarta:KPG.
- Smith, Rhona K.M, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, diakses pada <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/13.%20Hukum%20Hak%20Asasi%20Manusia%20oby%20...>
- Suseno, Franz Magnis, 2016, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet. VIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ujan, Andrea Ata, 2009, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Wahyati, Endang, Esem, Odilia, Siregar, Rospita Adelina, 2020, *Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa*, Medika: Jurnal Kedokteran Indonesia, Volume 6, No 1, diakses pada <https://respository.uki.ac.id/1735/>